



PUTUSAN
Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

MAULANA SIDIK, NIK 1207090205860001, Tempat dan Tanggal Lahir Batu Gingging 02 Mei 1986, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat pada KTP: Batu Gingging, RT/RW 000/000, Kel/Desa Batu Gingging, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara., memberi kuasa kepada **MUHAMMAD FEBRIANSYAH, S.H., M.H.** dan kawan-kawan Para Advokat – Konsultan Hukum & Advokat Magang pada **LAW OFFICE MUHAMMAD FEBRIANSYAH & PARTNERS**, beralamat di Jalan Kurnia III Gg Amal No.10 Kelurahan Limbungan Baru Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 September 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 3 Oktober 2023 nomor register 219/SK/PHI/2023/PNPbr-----

-----**Penggugat ;**

Lawan

PT TH INDO PLANTATION, beralamat di Km 14.5, Simpang Kanan, Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau-29255, diwakili oleh **OEI HOK TJAN** selaku Direktur , dalam hal ini memberi kuasa kepada **MUHAMMAD DAFFA AZZAKI LUBIS** dan **WILLY MAHAMBARA NAWANGKA MURTI**, keduanya karyawan Perseroan berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 24 Putusan PHI Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr



Nomor: 06/THIP-SKu/HCIR/X/2023 tertanggal 10 Oktober 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 16 Oktober 2023 nomor register 238/SK/PHI/2023/PNPbr -----**Tergugat;**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 7 September 2023 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 26 September 2023 dalam Register Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Penggugat telah bekerja dengan Tergugat sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan terjadi Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh Tergugat pada tanggal 30 Januari 2023, dengan status hubungan kerja PKWTT, jabatan terakhir sebagai Security dan menerima upah terakhir sebesar Rp 3.454.642.- (Tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh dua rupiah);
2. Bahwa Penggugat selama bekerja telah menunjukkan dedikasi serta tanggung jawab yang tinggi kepada Tergugat, dibuktikan dengan pengakuan oleh atasannya bahwa Penggugat adalah seorang Security yang memiliki jiwa loyalitas yang tinggi kepada Manajemen Perusahaan dan yang paling utama selalu setia terhadap perintah atasannya secara profesional dibidang keamanan;
3. Bahwa Permasalahan diantara Penggugat dan Tergugat bermula pada tanggal 20 Januari 2023 pekerja turun jaga piket / atau lepas dinas sekitar pukul 16:00 WIB dan menuju kantor Region Officer untuk melakukan Fingger Print Pulang, kemudian setelah Fingger Print pulang Penggugat ditelepon oleh atasannya yang bernama Syaidin (Komandan

Halaman 2 dari 24 Putusan PHI Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr



Pos Security PT TH Indo Plantations) yang meminta Penggugat untuk memanen ubi disekitaran perumahan Karyawan;

4. Bahwa setelah menuruti ajakan atasannya tersebut, Penggugat bergegas menuju tempat yang disepakati untuk memanen ubi, kemudian terpikirlah oleh Penggugat sekalian melihat tanaman pisang yang pernah ia tanam bersama abangnya yang bernama Sugeng Riyadi (mantan Staff Klinik PT TH Indo Plantations) yang bertepatan didekat halaman rumah abangnya dan sebelumnya telah dimutasi ke Palembang (se-Group dengan PT TH Indo Plantations);
5. Bahwa ketika Penggugat sedang berada ditanaman Pisang tersebut, Penggugat melihat ada seorang Karyawan yang bernama Wilda yang merupakan Karyawan Klinik PT TH Indo Plantations dan Penggugat berinisiatif mempertanyakan kepada Wilda tentang pisang yang sudah ada dipanen oleh orang lain, karena sebelumnya penggugat melihat ada tandan buah pisangnya masih berada di batang pisang tersebut, kemudian Saudara Wilda pun menjawab dengan nada tinggi *"ini tanah dan kebun milik klinik dan pisangnya mau ditumbang dan dipagar oleh dokter"* kemudian Penggugat menjawab *"buk kemaren abang saya berpesan untuk mengurus tanaman tersebut, kan sayang pisangnya masih berbuah, kalau klinik mau ambillah pisangnya, tapi sayang kalau langsung ditebangi semua, jujur saya merasa sayang karena saya bersama abang saya sudah merawatnya sejak awal"* itu kata Penggugat;
6. Bahwa tidak ingin memperpanjang masalah dengan Saudari Wilda (Karyawan Klinik) karena dirasa Penggugat akan tidak elok jika sampai menimbulkan perdebatan maka Penggugat ingin bergegas mau pulang dan tiba-tiba Dokter Klinik yang bernama dr. Charlie Wiradinata membuka jendela tanpa keluar ruangan langsung menunjuk kiri kearah Penggugat sambil mengatakan dengan nada tinggi serta arogan *"ini kebun dan lahan punya klinik, mau saya tumbang semua pisangnya dan mau saya pagari"* spontan Penggugat terkejut mendengar perkataan dr. Charlie Wiradhinata seperti itu, padahal sebelumnya Penggugat merasa tidak pernah punya permasalahan dengan dr. Charlie Wiradhinata;
7. Bahwa hanya karena Pohon pisang, Penggugat sangat terkejut mendengar ucapan seperti itu, karena Penggugat menganggap Dokter Charlie Wiradhinata sebagai orang yang punya jabatan paling tinggi di Klinik tersebut dan Penggugat rasa tidak sopan berbicara terlalu jauh,

Halaman 3 dari 24 Putusan PHI Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr



jarak antara jendela lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter dari Penggugat, maka Penggugat berinisiatif berjalan mendekati dr. Charlie Wiradhinata dan menanyakan kepadanya "kok Bapak bicaranya seperti itu?" mendengar kata-kata tersebut dr. Charlie Wiradhinata seperti tidak terima dan bergegas menghampiri Penggugat yang masih berdiri didepan jendela, kemudian dokter mendekati tubuhnya kepada Penggugat serta tangan kiri dr. Charlie Wiradhinata memegang kerah baju Penggugat sambil mengatakan dengan arogan "kenapa rupanya?" maka dengan spontan Penggugat berupaya melepaskan pegangan dr. Charlie Wiradhinata dan beliau masih tetap tidak terima dan terus marah-marah kepada Penggugat, mendengar keributan datanglah Bapak Sofian yang berniat merelai pertikaian tersebut.

8. Bahwa setelah kejadian itu Penggugat langsung meninggalkan dr. Charlie Wiradhinata dan Pak Sofian meminta Penggugat untuk meninggalkan tempat pertikaian itu, mendengar perkataan dr. Charlie Wiradhinata yang tidak ada habisnya memaki Penggugat dan membuat kesabaran Penggugat menjadi habis dimana Dokter mengatakan "tidak takut saya dengan kawan kau ya!!! Sambil menunjuk menggunakan tangan kiri terhadap Penggugat (karena sudah cukup kesabaran Penggugat telah diremehkan bersama kawan-kawan Penggugat sesama anggota security). Begitu angkuhnya seorang Dokter yang memiliki jabatan, seketika pak sofian meleraikan, mengingat pak sofian adalah teman kerja abang saya dan sangat menghargai Penggugat, maka Penggugat pun meninggalkan tempat tersebut dan sesampainya diparkiran Penggugat bertemu dengan atasannya tadi (Syaidin) yang berniat memanen ubi bersama dan atasan Penggugat mengatakan "sekarang kamu pulang dik, biar saya yang berbicara dengan Dokter Charlie" kemudian Penggugat pun pulang kerumah;
9. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2023 Penggugat menerima surat skorsing yang ditandatangani Saudara Jules Saragih Rumahorbo selaku Manager HRD PT TH INDO PLANTATIONS yang surat itu berisikan memberikan skorsing kepada Penggugat sampai dengan waktu yang tidak dapat ditentukan, surat itu diterima Penggugat melalui pihak SSL yang bernama Saudara Syamsul Siregar, sembari menyerahkan surat tersebut kepada Penggugat, Saudara Syamsul Siregar juga mempertanyakan kebenaran pertikaian antara Penggugat dengan Dokter



Charlie Wiradhinata, dan penyampaian Penggugat sangat bertolak belakang dengan perkataan Dokter Charlie Wiradhinata kepada Saudara Syamsul Siregar dan oleh karena itu Saudara Syamsul Siregar berinisiatif akan turut berkomunikasi kepada Dokter Charlie Wiradhinata untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan baik-baik;

10. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2023 Penggugat dipanggil oleh mantan (ex) Manager HRD yang bernama Jules Saragih Rumahorbo, dimana saat terjadi pertemuan Saudara Jules Saragih Rumahorbo meminta agar Penggugat membuat surat permohonan maaf kepada Manajemen dengan alasan perbuatan yang tidak dilakukannya, karena pikiran Penggugat tidak ingin memperpanjang masalah maka dibuatlah surat permohonan maaf tersebut dengan menggunakan tulisan tangan dan diserahkan kepada HRD, setelah menyerahkan surat tersebut Penggugat sempat berpikir negatif bahwa itu adalah cara Manajemen Perusahaan melakukan PHK dengan bukti permintaan maaf bahwa seolah-olah Penggugat melakukan kesalahan dan memang benar Bahwa pada tanggal 30 Januari Penggugat mendapatkan undangan Perundingan Bipartit, yang mana pertemuan tersebut pekerja disudutkan dan dipaksa mengakui semua yang tidak pernah pekerja lakukan dengan tuduhan pengancaman, penyerangan, penganiayaan terhadap Dokter Charlie Wiradhinata. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Saudara Jules Saragih Rumahorbo dan Manajemen SSL PT TH Indo Plantations, serta dijaga ketat oleh komandan security dan Timsus, di Loby juga dijaga oleh beberapa anggota Security. "Penggugat difitnah dan diintimidasi" seolah-olah Penggugat seorang penjahat yang telah melakukan kejahatan besar, Penggugat tidak mencuri, tidak merugikan perusahaan, pekerja hanya berkebudan menanam ubi dan pisang, lalu memanen;
11. Bahwa pada saat sidang BAP Timsus PT TH Indo Plantations keterangan Penggugat tidak dimunculkan, padahal pada surat BAP adalah kronologi yang sesungguhnya dimana pendapat Penggugat selalu dibantah dan tidak didengarkan oleh ex Manager HRD dan langsung mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta berkata akan memberikan PHK kepada Istri Penggugat sebagai Guru SMK (Wakil Kepala Sekolah) di Yayasan Perusahaan PT THIP. Betapa terkejutnya dan hancurnya Penggugat kala itu dimana merasa difitnah dan istri Penggugat tidak memiliki kesalahan apaun juga akan dilakukan

Halaman 5 dari 24 Putusan PHI Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr



PHK oleh ex Manager HRD (Jules Saragih Rumahorbo), yang mana karir istri penggugat sedang menanjak dan loyalitas tinggi terhadap sekolah, untuk menandatangani surat perjanjian bersama Penggugat tidak dibenarkan membaca poin demi poin dengan paksaan harus segera ditandatangani dan pada kala itu Penggugat merasa diintimidasi, kemudian pada tanggal 1 Februari 2023 istri Penggugat dipanggil ex Manager HRD (Jules Saragih Rumahorbo) meminta untuk menandatangani surat perjanjian bersama dan menyuruh mengisi formulir pengunduran diri, jika tidak mau dia mengancam istri Penggugat hanya boleh tinggal di perumahan sampai dengan hari sabtu tanggal 04 Februari 2023, karena itu beliau mengatakan hal tersebut istri Penggugat merasa tertekan karena akan diusir jika lewat dari tanggal tersebut. Bahwa istri Penggugat menangis dan ketakutan, sampai dirumahnya bercerita dengan Penggugat bahwa kita akan diusir dan tidak diperbolehkan lagi tinggal diperusahaan sampai tanggal 04 Februari 2023. Dimana tindakan Sudara Jules Sragih Rumahorbo menurut Penggugat sudah diluar batas kewajaran dengan memberi PHK kepada istri Penggugat tanpa kesalahan dan membuat Istri Penggugat ketakutan sehingga anak dan istri Penggugat rusak mentalnya diusir begitu saja tanpa menyertakan surat pindah, yang mana kala itu beberapa hari lagi ujian kenaikan kelas dan sampai anak Penggugat tidak bersekolah dan penggugat bersama istrinya memutuskan untuk meninggalkan PT TH Indo Plantations lebih awal pada tanggal 02 Februari 2023, hal itu dilakukan demi menghindari pengusiran yang dilakukan Manajemen dan dikhawatirkan merusak mental anak dan istri;

12. Bahwa sesungguhnya beberapa orang Staff dari Manajemen PT TH Indo Plantations sebenarnya tidak menginginkan permasalahan ini berujung kepada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena jika diperhatikan permasalahannya masih bisa diselesaikan dengan baik-baik, kemudian dari pihak Dokter Charlie Wiradhinata sempat menyatakan tidak menginginkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat apalagi istri Penggugat pun ikut di PHK atas permasalahan ini, Dokter Charlie Wiradhinata hanya menginginkan adanya pembinaan yang diberikan terhadap pihak yang dinyatakan bersalah dan tidak berujung kepada PHK, akan tetapi diduga seorang ex Manager HRD yang bernama Jules Saragih Rumahorbo yang membuat permasalahan ini dibesar-besarkan dan tidak memperhatikan sisi keadilan terhadap

Halaman 6 dari 24 Putusan PHI Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr



Penggugat dan yang lebih menyakitkan istri Penggugat turut di PHK tanpa ada melakukan kesalahan, penilaian Jules Saragih Rumahorbo akibat dari perbuatan suaminya maka manajemen perusahaan tidak menginginkan adanya keterpisahan antara Penggugat dan istrinya, dimana istrinya bekerja sebagai guru yang menduduki jabatan Wakil Kepala Sekolah di yayasan yang dibina oleh PT TH Indo Plantations;

13. Bahwa sekitar awal bulan Maret 2023 akhirnya ex Manager HRD tersebut mendapatkan ganjaran yang setimpal dimana pihak Internal Audit dari manajemen pusat PT TH INDO PLANTATIONS menemukan dugaan penyalahgunaan anggaran operasional milik PT TH Indo Plantations untuk kepentingan pribadi Saudara Jules Saragih Rumahorbo dan atas penemuan Internal audit tersebut maka ex Manager HRD Saudara Jules Saragih Rumahorbo di PHK karena melakukan pelanggaran berat. Akhirnya Tuhan YME menunjukkan bahwa siapa yang berbuat zholim maka akan menerima ganjarannya dikemudian hari, dan hal itu memang benar terjadi tidak terlalu lama dari Saudara Jules Saragih Rumahorbo melakukan PHK terhadap Penggugat beserta Istrinya;

14. Bahwa setelah mengantar anak dan istri Penggugat ke kampung halaman di Sumatera Utara, kemudian Penggugat kembali ke Kabupaten Indragiri Hilir untuk membuat Pengaduan kepada Kantor Dinas Ketenagakerjaan atas perbuatan PHK Sepihak yang telah dilakukan oleh Manajemen PT TH Indo Plantations dan setelah dipanggil dan dimediasi oleh Mediator Hubungan Industrial yaitu Bapak Bazarudin S.E, MH, kemudian pada akhirnya mediasi berujung gagal dan tidak mendapatkan kesepakatan, maka pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir mengeluarkan surat anjuran nomor: 04/nakertrans-hisk/560 tanggal 03 Maret 2023 yang berisikan :

----- M E N G A N J U R K A N -----

1. Agar PT TH Indo Plantations mempekerjakan kembali Sdr. Sidik Maulana dan Sdri. Rika Soraya Lubis.
2. Agar pihak perusahaan memberikan hak-hak pekerja yang seperti biasa diterima secara seketika dan sekaligus.
3. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran ini.

Halaman 7 dari 24 Putusan PHI Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr



4. Apabila para pihak/salah satu pihak menolak Anjuran ini maka proses selanjutnya melakukan gugatan ke pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru
15. Bahwa Mediator berpendapat Pemutusan Hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat telah terjadi kejanggalan, dimana permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Januari 2023, akan tetapi Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat pada tanggal 14 Januari 2023;
16. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat diduga kuat akan syarat kepentingan pribadi oleh oknum yang berkuasa mengurus di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu Saudara Jules Saragih Rumahorbo dan diduga dokumen Administrasi Pemutusan Hubungan Kerja yang diberikan kepada Penggugat tidak sesuai dengan fakta yang terjadi terutama tanggal Pemutusan Hubungan kerja yang diterbitkan oleh Tergugat untuk Penggugat yaitu pada tanggal 14 Januari 2023 sedangkan faktanya permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan dr Charlie Wiradhinata pada tanggal 20 Januari 2023, berdasarkan *Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Juncto Pasal 39 Juncto Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja menjelaskan dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial* maka dari itu beralasan demi hukum dan keadilan surat Nomor. 031/RO-KPP/THIP/SK/II/2023 tentang Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja adalah tidak sah dan batal demi hukum;
17. Bahwa penandatanganan surat perjanjian bersama dilakukan oleh Penggugat kuat akan pengaruh tekanan yang pada intinya penandatanganan surat tersebut tidak berdasarkan kesepakatan, maka beralasan demi hukum bahwa dokumen pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Penggugat tidak berdasarkan asas hukum perdata yaitu *asas konsensualisme (kesepakatan kedua belah pihak)*, kemudian bertentangan juga dengan syarat sah suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, oleh karena itu beralasan demi hukum dan

Halaman 8 dari 24 Putusan PHI Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kadilan Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan bahwa surat pengakhiran hubungan kerja berdasarkan surat perjanjian bersama antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 Januari 2023 adalah tidak sah dan batal demi hukum;

18. Bahwa pada dasarnya Penggugat masih ingin bekerja pada Tergugat dan tidak pernah terbesit dipikiran Penggugat mengakhiri hubungan kerja dengan Tergugat, dan apabila dipaksakan kembali terjadi hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat, tidak mungkin lagi tercapai hubungan kerja yang harmonis sehingga alangkah arif dan bijaksana serta patut hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat diputus / berakhir karena Tergugat telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Penetapan / Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru semenjak dibacakan ;

19. Bahwa akibat Penggugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak kepada Tergugat yang dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka beralasan demi hukum dan keadilan Tergugat dihukum untuk membayarkan hak-hak Penggugat sesuai dengan ketentuan **Pasal 48** Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan PHK, Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) dan upah proses berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 37/PUU-IX/2011, dengan rincian sebagai berikut :

a. Uang Pesangon :	
3 x Rp. 3.454.642,-	----- Rp. 10.363.926,-
b. Upah Proses :	
6 x Rp. 3.454.642,-	----- Rp. 20.727.852,-
	----- +
Total Keseluruhan	Rp. 31.091.778,-
<i>(Terbilang : Tiga puluh satu juta sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah)</i>	

20. Bahwa sebelum Penggugat menerima Pemutusan Hubungan Kerja sepihak dari Tergugat, terlebih dahulu Penggugat menerima surat



Skorsing Nomor. 031/RO-KPP/THIP/SK/II/2023 tanggal 21 Januari 2023 dan oleh karena itu beralasan demi hukum dan keadilan Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Aquo menetapkan Tergugat berkewajiban membayarkan upah Penggugat sejak Pemutusan Hubungan Kerja sampai dengan keputusan *Inkracht Van Gewijsde* pada perkara aquo sesuai Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu "Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada Pekerja/Buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh pekerja/buruh ;

21. Bahwa agar Tergugat mentaati Putusan Pengadilan ini, Penggugat memohon agar Tergugat dihukum membayar uang denda sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per hari setiap keterlambatannya menjalankan Putusan Pengadilan terhitung semenjak putusan ini diucapkan dan/atau berkekuatan hukum tetap ;
22. Bahwa mengingat gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, cukup beralasan dan sah menurut hukum Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini menetapkan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat ;
23. Bahwa mengingat nilai gugatan ini diajukan di bawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, cukup dan sah menurut hukum, maka patut dan layak biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Negara.

Berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat uraikan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru c/q Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan agar memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan surat nomor.031/RO-KPP/THIP/SK/II/2023 yang diterbitkan oleh Tergugat kepada Penggugat bertentangan dengan Pasal 48 Juncto Pasal 36 huruf g poin ke-2 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT,

Halaman 10 dari 24 Putusan PHI Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr



- Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum ;-----
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan surat perjanjian bersama tanggal 30 Januari 2023 yang dibuat berdasarkan Tergugat kepada Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum karena dibuat tidak berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak serta betentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;-----
 4. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan pelanggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sejak putusan berkekuatan hukum mengikat (*Inkracht Van Gewijsde*).
 5. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan PHK, Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) dan upah proses berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 37/PUU-IX/2011, dengan rincian sebagai berikut :
 - c. Uang Pesangon :

3 x Rp. 3.454.642,- -----	Rp. 10.363.926,-
---------------------------	------------------
 - d. Upah Proses :

6 x Rp. 3.454.642,- -----	Rp. 20.727.852,-
	----- +
Total Keseluruhan	Rp. 31.091.778,-

(Terbilang : Tiga puluh satu juta sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah)-----
 7. Menyatakan surat skorsing nomor. 031/RO-KPP/THIP/SK//2023 pada tanggal 21 Januari 2023 yang diterbitkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat ;-----
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang denda sebesar Rp. 1.000.000,-(Satu juta rupiah) per hari setiap keterlambatannya menjalankan Putusan Pengadilan terhitung semenjak putusan ini diucapkan dan/atau berkekuatan hukum tetap ;-----



9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum yang dilakukan Tergugat ;-----
10. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ----

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadapi Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Apabila dicermati, dalam gugatan Penggugat dapat ditemui beberapa kecacatan yang mengakibatkan gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaren*), yaitu:

EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI (ABSOLUT)

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI PEKAN BARU TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO KARENA MERUPAKAN KEWENANGAN DARI PENGADILAN NEGERI

1. Bahwa telah ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat dan telah tertuang dalam Surat Perjanjian Bersama Penggugat dan Tergugat yang telah disepakati pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (3) Undang-undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dimana kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Bersama wajib didaftarkan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah para pihak mengadakan Perjanjian Bersama, dalam perkara a quo kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat telah didaftarkan pada



- Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan telah juga memperoleh akta bukti pendaftaran Perjanjian Bersama ;
3. Bahwa oleh karena telah ada kesepakatan perjanjian bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan telah memperoleh akta bukti pendaftaran Perjanjian Bersama dari Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru maka sesuai dengan pasal 7 ayat (5) Undang-undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pihak yang dirugikan hanya dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah Perjanjian Bersama didaftar untuk mendapat penetapan eksekusi bukan mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial ;

Bahwa berdasarkan ketentuan dan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tuntutan Penggugat untuk menyatakan bahwa pada perkara *a quo* adalah batal demi hukum karena merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Pekanbaru. Oleh karenanya, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim harus menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan dari Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dan seluruh dalil Penggugat, kecuali secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa sahnya suatu perjanjian adalah menurut Pasal 1320 Kitab Undang – undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 1338 ayat (1) menentukan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”.
3. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Bersama antara Penggugat dan Tergugat yang telah disepakati pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 yang berbunyi “Bahwa dengan ditandatanganinya Perjanjian Bersama yang mana para pihak telah sepakat saling mengakhiri hubungan kerja terhitung mulai tanggal 30 Januari 2023 dan masing-masing pihak berjanji telah saling membebaskan dari segala bentuk tuntutan baik sekarang maupun dikemudian hari dengan alasan atau dalil apapun. ”, sehingga dengan telah disepakatinya Surat Perjanjian Bersama ini telah sah dan menjadi undang-undang yang mengikat para pihak (*vide* Pasal 1338 Kitab Undang-undang



- Hukum Perdata), oleh karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*;
4. Bahwa berdasar pada Pasal 7 Ayat 3 Undang-Undang No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berbunyi "Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftarkan oleh para pihak yang melakukan perjanjian pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah para pihak mengadakan Perjanjian Bersama", yang mana Surat Perjanjian Bersama antara Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan mendapatkan AKTA BUKTI PENDAFTARAN PERJANJIAN BERSAMA MELALUI BIPARTIT NO. 770/BP/2023/PHI.PBR tertanggal 21 Maret 2023 sehingga dengan adanya AKTA BUKTI PENDAFTARAN PERJANJIAN BERSAMA MELALUI BIPARTIT NO. 770/BP/2023/PHI.PBR tertanggal 21 Maret 2023 sudah mempunyai kekuatan eksekutorial dan telah dilaksanakan oleh Para Pihak oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak karena tidak berdasar.
 5. Bahwa dengan telah di sepakatinya Surat Perjanjian Bersama Penyelesaian Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat pada Senin, tanggal 30 Januari 2023 dan Surat Perjanjian Bersama tersebut telah mendapatkan AKTA BUKTI PENDAFTARAN PERJANJIAN BERSAMA MELALUI BIPARTIT NO. 770/BP/2023/PHI.PBR tertanggal 21 Maret 2023, yang mana kekuatannya setara dengan Putusan Hakim, sehingga Tergugat sangat meyakini bahwa sudah tidak ada lagi Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja disini, oleh karena itu demi memedomani Asas Peradilan yang cepat dan efisien, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara sudah sepatutnya dengan tegas untuk menolak seluruh Gugatan Penggugat.

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1 A tidak berwenang memeriksa memeriksa dan memutus Perkara No. 62/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Pbr;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 14 dari 24 Putusan PHI Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr



Mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dapat memberikan Amar Putusan Sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan berharga dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;
3. Menyatakan Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit No. 770/BP/2023/PHI.PBR tertanggal 21 maret 2023 di Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah sah dan telah mempunyai kekuatan eksekutorial;
4. Menolak uang denda sebesar Rp. 1.000.000 per hari yang diajukan Penggugat;
5. Menolak putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, banding maupun Kasasi;
6. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat.

Atau, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menanggapi dalam Repliknya tanggal 20 Oktober 2023 dan atas Replik tersebut Tergugat telah menanggapi dalam Dupliknya tanggal 23 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-01 sampai dengan P-06 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dileges yang kesemuanya merupakan fotokopi dari fotokopi yakni sebagai berikut:

1. P-01: Fotokopi dari fofokopi Surat Pemberitahuan Pemutusan hubungan kerja (PHK) No. 031/RO-KPP/THIP/SK/II/2022;
2. P-02: Fotokopi dari fofokopi Surat Perjanjian Bersama tanggal 30 Januari 2023 dan PHK pada tanggal 14 Februari 2023
3. P-03: Fotokopi dari fofokopi Surat Keterangan Kerja No. 013/THIP-HRGA/Sket/II/2023
4. P-04: Fotokopi dari fofokopi Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas nama RIKA SORAYA LUBIS No. 060/RO-KPP/THIP/SK/II/2022;
5. P-05: Fotokopi dari fofokopi Surat Skorsing No. 031/RO-KPP/THIP/SK/II/2023
6. P-06: Fotokopi dari fofokopi Slip Pembayaran Gaji Periode Januari 2023 a.n MAULANA SIDIK;



Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi di persidangan yaitu **Wariman Mandopa**, yang dibawah sumpah/janji telah memberikan keterangan yang selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-7, yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dileges yang mana sebagian sesuai dengan aslinya, sebagian merupakan fotokopi dari fotokopi dan sebagian fotokopi dari print out sebagai berikut:

1. T-1: Fotokopi Perjanjian Bersama antara Penggugat dan Tergugat;
2. T-2: Fotokopi Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit atas antara Penggugat (Maulana Sidik) dan Tergugat;
3. T-3: Fotokopi dari fotokopi Yurisprudensi Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2022/Pn Pbr;
4. T-4: Fotokopi dari fotokopi Yurisprudensi Putusan Nomor 182 K/Pdt.Sus-PHI/2023;
5. T-5: Fotokopi Perjanjian Bersama mengenai Kesepakatan Pengakhiran Hubungan Kerja Hubungan Kerja antara Sdri Rika Soraya Lubis (istri Penggugat) dengan Tergugat pada tanggal 02 Februari 2023;
6. T-6: Fotokopi dari fotokopi Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit No 769/BP/2023/PHI.PBR antara Sdri Rika Soraya Lubis (istri Penggugat) dengan Terguga;
7. T-7: Foto Proses Penandatanganan Perjanjian Bersama Pengakhiran Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan saksi di persidangan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Halaman 16 dari 24 Putusan PHI Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr



Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya Tergugat telah menyampaikan eksepsi mengenai kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa oleh karena tangkisan Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal 162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu tangkisan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili tersebut telah diputus dalam putusan sela dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak eksepsi Tergugat mengenai kewenangan tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang mengadili perkara a quo;
3. Memerintahkan Para Pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela dimaksud, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pekerja pada Tergugat sebagai security dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu/PKWTT;
2. Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir sejak tanggal 30 Januari 2023;
3. Bahwa Penggugat telah diberikan skorsing berdasarkan surat Nomor. 031/RO-KPP/THIP/SK/II/2023 pada tanggal 21 Januari 2023;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat berdasarkan surat Perjanjian Bersama tanggal 30 Januari 2023 yang didalilkan Penggugat tidak sesuai dengan hukum sehingga batal demi hukum oleh karenanya Penggugat menuntut dibayarkan hak-hak nya atas Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat, hal mana dibantah oleh Tergugat yang pada



pokoknya mendalilkan berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dengan segala konsekuensi hukumnya berdasarkan surat Perjanjian Bersama tanggal 30 Januari 2023 sehingga mengikat antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUBHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim memandang yang menjadi persengketaan di antara para pihak adalah dalil-dalil gugatan yang menjadi dasar petitum pokok gugatan angka 3 yang berbunyi: *"Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan surat perjanjian bersama tanggal 30 Januari 2023 yang dibuat berdasarkan pengaruh tekanan Tergugat kepada Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum karena dibuat tidak berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku"*, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat petitum dimaksud harus dimaknai sebagai permohonan Penggugat untuk membatalkan Perjanjian Bersama dimaksud, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu persoalan fundamental terkait dengan petitum pokok gugatan Penggugat angka 3 tersebut yaitu:

- *Apakah Surat Perjanjian Bersama tanggal 30 Januari 2023 sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menurut hukum mengikat para pihak ?*

Menimbang, bahwa oleh karena persoalan fundamental dalam perkara *a quo* terkait dengan keabsahan Perjanjian Bersama tanggal 30 Januari 2023 yang pada pokoknya didalilkan oleh Penggugat dibuat tidak berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yang dalam hal ini didalilkan oleh Penggugat karena ditandatangani oleh Penggugat karena adanya pengaruh tekanan, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai adanya pengaruh tekanan tersebut menjadi hal yang paling substantif yang harus dibuktikan oleh Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-01 sampai dengan P-06 dan seorang saksi bernama **Warisman Mandopa**;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-7 tanpa menghadirkan saksi di persidangan;



Menimbang, bahwa terhadap sekalian alat bukti yang diajukan para pihak dalam persidangan, Majelis Hakim kan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara dan mengesampingkan yang tidak relevan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat **P-01** tentang Surat Pemberitahuan Pemutusan hubungan kerja (PHK) No. 031/RO-KPP/THIP/SK/II/2022 dan **P-03** tentang Surat Keterangan Kerja No. 013/THIP-HRGA/Sket/II/2023 serta Saksi **Warisman Mandopa** yang pada pokoknya menerangkan Penggugat diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat dengan alasan melawan kepada atasan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Tergugat telah memutus hubungan kerja Penggugat dengan alasan mendesak karena melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Bersama Pasal 95 huruf e berupa melakukan perbuatan menyerang/menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau Perusahaan lingkungan kerja dan dikaitkan dengan ketentuan pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja yang efektif sejak tanggal 15 Pebruari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-02=T-1** berupa Surat Perjanjian Bersama tanggal 30 Januari 2023 mengenai PHK yang efektif pada tanggal 14 Februari 2023, bila dihubungkan dengan bukti **P-01** berupa Surat Pemberitahuan Pemutusan hubungan kerja (PHK) No. 031/RO-KPP/THIP/SK/II/2022 Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Perjanjian Bersama mengenai pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan pemutusan hubungan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-03** berupa Surat Keterangan Kerja No. 013/THIP-HRGA/Sket/II/2023 , bila dihubungkan dengan bukti **P-02=T-1** berupa Surat Perjanjian Bersama tanggal 30 Januari 2023 dan PHK pada tanggal 14 Februari 2023, ditemukan fakta bahwa Tergugat telah mengeluarkan surat keterangan kerja untuk Penggugat sehari setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian Bersama mengenai pemutusan hubungan kerja Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T-2** berupa Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit atas antara Penggugat (Maulana Sidik) dan Tergugat, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Perjanjian Bersama yang dibuat Penggugat dengan Tergugat tanggal 30 Januari 2023 (bukti **P-02=T-1**) telah didaftarkan oleh Tergugat pada Pengadilan



Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan telah mendapatkan bukti pendaftaran Nomor :769/BP/2023/PHI.PBR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-7 berupa Foto Proses Penandatanganan Perjanjian Bersama Pengakhiran Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa saat penandatanganan Perjanjian Bersama tanggal 30 Januari 2023, Penggugat didampingi oleh penasehat hukum yang ikut menyaksikan penandatanganan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai keabsahan sebuah perikatan/perjanjian pada dasarnya disandarkan kepada pemenuhan syarat subjektif dan objektif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata dinyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya;

Menimbang, bahwa mengenai kebatalan suatu perjanjian karena adanya tekanan atau paksaan diatur dalam ketentuan Pasal 1321 KUHPerdata yang berbunyi: *"tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan"*

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi **Warisman Mendopa** yang pada pokoknya mengetahui mengenai persoalan antara Penggugat dengan Tergugat namun dalam hal ini Saksi tidak ikut menghadiri sendiri perundingan bipartite antara Penggugat dengan Tergugat yang menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Bersama tanggal 30 Januari 2023, dan Saksi juga tidak tahu apakah pada saat perundingan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dihadiri pula oleh aparat Polisi maupun TNI, bahwa sekalipun saksi menerangkan setiap ada perundingan terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja selalu dihadiri oleh aparat kepolisian maupun TNI, Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut tidaklah cukup untuk membuktikan adanya unsur paksaan dalam penandatanganan Perjanjian Bersama tanggal 30 Januari 2023 dimaksud;

Menimbang, bahwa selama persidangan pemeriksaan perkara *a quo* Majelis Hakim tidak menemukan secara spesifik seperti apa bentuk pengaruh tekanan yang didalilkan oleh Penggugat tersebut sehingga memenuhi adanya unsur paksaan terhadap Penggugat dalam menandatangani Perjanjian Bersama tanggal 30 Januari 2023 di atas, karena senyatanya saat penandatanganan perjanjian dimaksud Penggugat didampingi oleh penasehat hukum;

Halaman 20 dari 24 Putusan PHI Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak dapat dibuktikan adanya unsur paksaan atau yang dalam hal ini disebut Penggugat sebagai pengaruh tekanan pada saat penandatanganan perjanjian bersama tanggal 30 Januari 2023 tersebut di atas (vide bukti **P-02=T-1**), dengan demikian Perjanjian Bersama dimaksud harus dinyatakan sah menurut hukum karena tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yaitu penyelesaian melalui bipartit yang berbunyi :

Pasal 7

- (1) *Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat mencapai kesepakatan penyelesaian, maka dibuat Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh para pihak.*
- (2) *Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengikat dan menjadi hukum serta wajib dilaksanakan oleh para pihak.*
- (3) *Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftarkan oleh para pihak yang melakukan perjanjian pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah para pihak mengadakan Perjanjian Bersama.*
- (4) *Perjanjian Bersama yang telah didaftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan akta bukti pendaftaran Perjanjian Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Bersama.*
- (5) *Apabila Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah Perjanjian Bersama didaftar untuk mendapat penetapan eksekusi.*
- (6) *Dalam hal pemohon eksekusi berdomisili di luar Pengadilan Negeri tempat pendaftaran Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka pemohon eksekusi dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah domisili pemohon eksekusi untuk diteruskan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang berkompeten melaksanakan eksekusi.*

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dimaksud, oleh karena dasar pendaftaran perjanjian bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah perjanjian bersama tanggal 30 Januari 2023 yang dinyatakan sah menurut hukum karena sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian menurut hukum salah satu pihak atau para pihak yang melakukan



perjanjian dapat mendaftarkan suatu kesepakatan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah para pihak mengadakan Perjanjian Bersama, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas harus dimaknai salah satu pihak dapat mendaftarkan Perjanjian Bersama tanpa perlu izin dari pihak yang lain, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Perjanjian Bersama tanggal 30 Januari 2023 serta akta bukti pendaftaran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Bersama dimaksud, mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada para pihak serta wajib dilaksanakan oleh para pihak berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ayat (5) Pasal 7 tersebut di atas, maka terhadap Perjanjian Bersama yang telah mendapatkan akta bukti pendaftaran, maka salah satu pihak dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah Perjanjian Bersama didaftarkan untuk mendapat penetapan eksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, sesuai ketentuan Pasal 283 RBg, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Perjanjian Bersama tanggal 30 Januari 2023 tersebut dibuat secara melawan hukum, dan oleh karena Perjanjian Bersama dimaksud dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak dengan segala konsekuensi hukumnya, oleh karenanya petitum pokok gugatan Penggugat angka 3 tersebut di atas harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok Penggugat angka 3 ditolak, maka terhadap petitum lainnya harus dinyatakan ditolak dan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya dan nilai gugatan kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 283 R.Bg, Pasal 1320, Pasal 1321, Pasal 1338 KUHPerdara, dan Pasal 7 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp 1.225.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, **ZEFRI MAYELDO HARAHAP, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ARSYAWAL, S.E., S.H.** dan **RUSTAN SINAGA,, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr tanggal 26 September 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Marlinen Gresly. S, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARSYAWAL, S.E., S.H.

ZEFRI MAYELDO HARAHAP, S.H., M.H.

RUSTAN SINAGA,, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

MARLINEN GRESLY. S, S.H.



Perincian biaya :

1. Panggilan	:	Rp1.175.000,00;
2. A T K	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp1.225.000,00;</u>

(satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)